

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan- bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan isi putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan kronologis perkara, pertimbangan hakim, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat kepada norma, peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan pembatalan perkawinan.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan apa saja alasan terjadinya pembatalan perkawinan serta bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Untuk itu,

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 53.

pada penelitian ini akan menggambarkan alasan pembatalan perkawinan serta pertimbangan hakim dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan yaitu penerapan ketentuan hukum normatif dari Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang di perlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hokum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
  - d. Putusan No.: 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn tentang Pembatalan Perkawinan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen, adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi Putusan No. 34/Pdt.G/2011/PA.Pdn mengenai pembatalan perkawinan.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan;
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data;

3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

#### **G. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi putusan tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.